

FORM PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI / JAJAK PENDAPAT ATAU PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama Organisasi / :
Badan Hukum*) :

Akte Notaris Organisasi / :
Ijin Operasional :
Tanggal Akte :

Menyatakan mendaftarkan lembaga sebagaimana dimaksud di atas untuk melakukan survei / jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dan akan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi DKI Jakarta.

Pemohon,

(.....)

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama :
Jabatan :
Lembaga :

menyatakan bahwa dalam melakukan survei/jajak pendapat/penghitungan cepat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 yang bernama menyatakan:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei/Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
9. Menyampaikan laporan hasil survei atau jajak pendapat dan / atau penghitungan cepat *) kepada KPU Provinsi DKI Jakarta paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil kegiatan.
10. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan **bukan** merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Jakarta, 2016



(Nama Jelas)